

BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 42.B TAHUN 2014

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (4), pasal 13 ayat (6), pasal 14 ayat (4) dan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang membidangi Pos dan Telekomunikasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang membidangi Pos dan Telekomunikasi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perseorangan komuditas, perseorangan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Purwakarta.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk kepentingan pribadi dan badan lain.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan /atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Tujuan pengelolaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah :
 - a. untuk Ketertiban dalam pengelolaan retribusi;
 - b. adanya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi telekomunikasi.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dikalikan NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB menara Telekomunikasi.
- (3) NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB Menara Telekomunikasi hanya dihitung NJOP bangunan Menara Telekomunikasi tidak termasuk NJOP tanah dan/atau bangunan tempat didirikannya Menara Telekomunikasi.
- (4) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penetapan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang perpajakan daerah.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (6) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (9) Dinas Daerah yang membidangi pos dan telekomunikasi, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 6

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan SSRD.
- (4) Format SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Purwakarta, Wajib retribusi, wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) Surat Tanda Setoran diberikan oleh Dinas setelah Wajib retribusi melaksanakan pembayaran melalui Bank atau Bendahara khusus penerima pada Dinas.
- (8) Format Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dinas memberikan Plat Identitas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setelah wajib retribusi melakukan pembayaran.
- (10) Plat Identitas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dimaksud pada ayat (8) terbuat dari plat seng yang berukuran 60X40cm , berisi informasi pendaftaran retribusi, masa berlaku retribusi dan informasi peringatan yang pengesahannya oleh Dinas, dan ditempatkan di menara telekomunikasi.
- (11) Format Plat identitas retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Dinas dapat memanggil wajib retribusi untuk kepentingan klarifikasi pembayaran retribusi.
- (13) Format Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun.
- (2) Masa retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkan SKRD.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
 - a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR);
 - d. ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - e. ditanda tangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 11

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang terkena bencana alam.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dilabulkan.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan di terbitkannya SKRD LB.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Januari 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 42.B

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 42.B TAHUN 2014
TANGGAL : 30 JANUARI 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

60 cm



KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN KEBUDAYAAN PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI
Jl. Veteran No. 1 Telp./Fax. (0264) 200105 Purwakarta 41118



Menara ini telah terdaftar : No.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
No.1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
BERLAKU SAMPAI DENGAN..... TAHUN.....

PERINGATAN :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan Telekomunikasi dan barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam Pidana Penjara paling lama 6 (tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).”

(Berdasarkan Pasal 38 jo Pasal 55 Undang – undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pengesahan Pembayaran Retribusi
Purwakarta,
Pejabat Pengesahan

(_____)

40 cm

BUPATI PURWAKARTA

Ttd.

DEDI MULYADI

PURWAKARTA,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

Ttd.

DEDI MULYADI

Pengesahan Bank
diterima
Tanggal,

KEPALA

Purwakarta ,.....

Bend. Penerimaan /
Pengeluaran

(.....) (.....) (.....)

Lembar I untuk Pemilik/Penyedia Menara
Lembar II untuk Bank
Lembar III untuk Dishubparpostel

BUPATI PURWAKARTA

Ttd.

DEDI MULYADI

PURWAKARTA,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

Ttd.

DEDI MULYADI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 42.B TAHUN 2014
 TANGGAL : 30 JANUARI 2014
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
 DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, POS DAN
 TELEKOMUNIKASI
 Jl. Veteran No. 1 Telp./Fax. (0264) 200105 Purwakarta
 41118

NPWRD *)_

Kepada Yth.

.....

 di

SURAT TEGURAN

Nomor :.....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi *) sebagai berikut :

Jenis Retibusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	

Dengan Huruf
 (.....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

PURWAKARTA,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN
PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

Ttd.

DEDI MULYADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 42. B TAHUN 2014
 TANGGAL : 30 JANUARI 2014
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I untuk Pemilik/Penyedia Menara
 Lembar II untuk Dishubparpostel

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Setoran Tahun	SURAT TANDA SETORAN Nomor :	Penyetoran dilakukan pada tanggal
------------------------	---	--

..... :
Rekening Nomor :

Harap menerima uang sebesar Rp.
 Dengan huruf

.....
 ..

NO. URUT	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp.

Purwakarta ,.....

Bukti Transfer Bank
 diterima
 Tanggal,

KEPALA

Bend. Penerimaan /
 Pengeluaran

(.....) (.....) (.....)

BUPATI PURWAKARTA

Ttd.

DEDI MULYADI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Purwakarta;
2. Kepala DPPKAD Kab.Purwakarta;

BUPATI PURWAKARTA

Ttd.

DEDI MULYADI